

Peran Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif

Muhammad Abdul Haris Nurrohman^{1*}, Syamsuddin¹

¹Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, Indonesia

 mustaufiq10@gmail.com^{1*}

Abstrak

This study aims to analyse the role of judges in determining child custody after divorce in the perspective of Islamic family law and positive law. The research method used is qualitative research with a normative juridical approach through literature study of laws and regulations, the Compilation of Islamic Law (KHI), and relevant court decisions. The results showed that in Islamic law, custody of children under the age of mumayyiz is given to the mother as stipulated in Article 105 KHI, while in Indonesian positive law, judges interpret the principle of the best interests of the child based on Law Number 1 Year 1974 and Law Number 35 Year 2014 on Child Protection. Judges are not only guided by normative provisions, but also consider the psychological, emotional and social aspects of the child. In conclusion, judges act not only as law enforcers, but also as guardians of substantive justice values by progressively interpreting the law in accordance with the principles of maqāṣid al-syarī'ah and child welfare.

Keywords: Judge, Child Custody, Islamic Family Law

ARTICLE INFO

Received 28

July, 2025

Revised

5 Agustus ,
2025

Accepted

September
28, 2025.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://atauatauojs.staialfurqan.ac.id/atau/jtmatau>

<https://atauataucreativecommons.org/atau/licenses/atau/by-sa/atau/4.0/atau>



PENDAHULUAN

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, terdapat lebih dari 447.743 perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama pada tahun 2023, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 447.743 perkara, dengan mayoritas perkara diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) (badilag, 2023). Lonjakan ini menunjukkan bahwa perceraian bukan lagi fenomena luar biasa, tetapi telah menjadi bagian dari dinamika sosial keluarga Indonesia. Salah satu akibat paling kompleks dari perceraian adalah persoalan hak asuh anak (*hadhanah*), karena menyangkut hak hidup, pendidikan, dan masa depan anak. Dalam pandangan Islam, perceraian (*talāq*) merupakan jalan terakhir setelah segala upaya rekonsiliasi tidak berhasil dilakukan. Meskipun diizinkan, perceraian termasuk perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda: “*Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.*” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) (Sabiq, 2009). Hadis tersebut mengandung pesan moral bahwa perceraian hendaknya ditempuh hanya dalam keadaan darurat, sebab dampaknya tidak hanya menimpa suami-istri, tetapi juga anak-anak yang menjadi korban perpisahan orang tuanya.

Hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak pasca perceraian. Konsep *hadhanah* menegaskan bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga dan diasuh dengan penuh tanggung jawab. Al-Qur’an menyebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 bahwa ibu berkewajiban menyusui anak selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan ayah wajib menanggung nafkahnya dengan cara yang ma’ruf. Ayat ini menegaskan prinsip keseimbangan tanggung jawab antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak. Dengan demikian, meskipun ikatan perkawinan berakhir, kewajiban pengasuhan tetap melekat pada kedua orang tua. Dalam konteks hukum nasional, ketentuan mengenai hak asuh anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa meskipun perkawinan putus karena perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata demi kepentingan anak. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dari kedua aturan tersebut, tampak jelas bahwa *the best interest of the child* (kepentingan terbaik anak) merupakan prinsip utama yang harus dijadikan pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian (Khasanah et al., 2025).

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, *hadhanah* secara eksplisit diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menyebutkan bahwa (a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh, dan (c) biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungan ayahnya. Ketentuan ini menunjukkan adanya prioritas kepada ibu untuk mengasuh anak yang masih kecil, karena ibu dianggap memiliki kedekatan emosional dan kemampuan alami dalam memberikan kasih sayang. Namun, dalam praktik peradilan, hakim tidak serta-merta memberikan hak asuh kepada ibu tanpa mempertimbangkan faktor lain (Alfiana & Riani, 2025). Hakim wajib menilai secara objektif apakah ibu atau ayah memiliki kemampuan lebih baik dalam menjamin tumbuh kembang anak. Misalnya, dalam Putusan

Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2037/Pdt.G/2018/PA.KNG, hakim memutuskan hak asuh diberikan kepada ayah karena ibu terbukti memiliki perilaku yang tidak mendukung kesejahteraan anak. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan fakta-fakta konkret di persidangan (Sugiarti, 2024).

Hakim dalam sistem hukum Indonesia bukan hanya sebagai pelaksana undang-undang, melainkan juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinder*) yang berperan aktif menafsirkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Satjipto Rahardjo menyebut hakim sebagai “manusia hukum yang hidup,” yang tidak boleh terjebak dalam teks undang-undang semata, tetapi harus menafsirkan hukum untuk kepentingan kemanusiaan (Rahardjo, 2005). Dalam konteks hak asuh anak, hakim dituntut untuk tidak hanya berpijak pada norma-norma tertulis, melainkan juga memperhatikan aspek moral, psikologis, dan sosial dari pihak-pihak yang bersengketa. Prinsip *the best interest of the child* menjadi landasan etis sekaligus yuridis yang mengikat hakim dalam perkara hak asuh anak. Prinsip ini merupakan hasil adopsi dari *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Indonesia, n.d.). Implementasinya menuntut agar setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus menjamin kesejahteraan anak secara holistik mencakup aspek fisik, emosional, pendidikan, dan sosial. Hakim memutuskan perkara hak asuh, pertimbangan yang digunakan tidak boleh hanya berdasarkan kesalahan salah satu pihak dalam perceraian, melainkan pada siapa yang paling mampu menjamin kepentingan terbaik anak ke depan (Tjandi et al., 2022).

Masalah hak asuh anak juga memiliki dimensi sosiologis yang tidak kalah penting. Dalam banyak masyarakat Muslim di Indonesia, masih kuat anggapan bahwa ayah sebagai kepala keluarga memiliki otoritas utama terhadap anak. Praktik kehidupan modern memperlihatkan bahwa ibu sering kali lebih dominan dalam peran pengasuhan, terutama ketika anak masih kecil. Pertentangan nilai tradisional dan realitas modern ini sering kali muncul di ruang sidang, menuntut hakim untuk memiliki sensitivitas sosial dan pemahaman kontekstual dalam menegakkan keadilan substantif (Mursyid et al., 2024). Selain itu, sistem hukum Indonesia yang pluralistik juga memengaruhi cara pandang hakim dalam memutus perkara. Hukum keluarga Islam diterapkan bagi umat Muslim melalui peradilan agama, sedangkan hukum perdata umum berlaku bagi non-Muslim melalui peradilan negeri. Dualisme hukum ini mengharuskan hakim untuk menyeimbangkan antara asas keadilan syariah dengan prinsip negara hukum modern. Ketika peraturan tertulis belum memberikan jawaban yang komprehensif, hakim dapat melakukan ijtihad hukum atau penemuan hukum baru yang selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan (*maqāṣid al-syarīʿah*) (Fakhria, 2022).

Kajian tentang hak asuh anak pasca perceraian telah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif semata. Menyoroti perbedaan dasar penetapan hak asuh antara hukum Islam dan hukum positif tanpa menganalisis peran aktif hakim dalam menafsirkan hukum (Rahman & Qomaria, 2024). Dalam praktik peradilan, hakim adalah faktor determinan yang menjembatani antara norma hukum dan kenyataan sosial. Oleh karena itu, perlu dikaji secara lebih mendalam bagaimana peran hakim dalam menegakkan prinsip keadilan substantif melalui putusan-putusan yang berkaitan dengan hak asuh anak. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana hakim di pengadilan agama menafsirkan dan menerapkan hukum dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan dua sistem hukum Islam dan hukum positif. Tujuan penelitian ini tidak hanya untuk menjelaskan norma hukum yang berlaku, tetapi juga untuk menggali pertimbangan hakim sebagai manifestasi dari hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) (Zarianto & Adityarani, 2025). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum keluarga Islam serta memperkuat integrasi antara nilai-nilai syariah dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional. Memahami peran hakim dalam konteks penetapan hak asuh anak bukan hanya penting dari sisi yuridis, tetapi juga dari sisi sosial dan moral. Hakim sebagai pengambil keputusan terakhir memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga membawa keadilan substantif

bagi anak sebagai subjek yang paling rentan dalam perceraian. Dalam hal ini, keadilan yang sejati adalah keadilan yang hidup, yang berpihak pada kemaslahatan manusia dan menjamin masa depan anak-anak bangsa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap norma hukum tertulis yang mengatur tentang penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian, baik dalam sistem hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif berorientasi pada studi terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan asas-asas hukum, doktrin, dan kaidah yang berlaku dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum (Soekanto, 2006). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan (Satory et al., 2024). Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas tiga instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tanggung jawab orang tua pasca perceraian; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan prinsip *the best interest of the child* sebagai dasar perlindungan hukum terhadap anak; serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 105, yang mengatur ketentuan hak asuh anak berdasarkan usia dan kondisi kematangan (*mumayyiz*) anak. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta putusan pengadilan agama yang relevan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan fakta hukum, norma hukum, dan doktrin yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan praktik penerapan hukum oleh hakim. Tahapan analisis mencakup reduksi data, yaitu proses seleksi dan penyederhanaan data relevan dari bahan hukum; interpretasi hukum, yaitu penafsiran norma dalam konteks penetapan hak asuh; dan sintesis normatif, yakni penyimpulan prinsip hukum yang dapat menjelaskan posisi dan peran hakim dalam sistem hukum keluarga di Indonesia (Marzuki, 2021). Untuk menjaga keabsahan hasil penelitian, dilakukan uji validitas data melalui triangulasi sumber. Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum para ahli, dan praktik putusan pengadilan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menunjukkan konsistensi penerapannya dalam praktik yudisial. Selain itu, validitas diperkuat melalui analisis konsistensi antarperaturan untuk memastikan tidak terjadi kontradiksi antara hukum Islam dan hukum positif dalam perlindungan hak anak pasca perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum Islam, konsep *ḥaḍānah* atau hak asuh anak memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan dan pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) serta keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dua dari lima tujuan pokok syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Secara terminologis, *ḥaḍānah* berarti tindakan memelihara, mendidik, dan melindungi anak kecil yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik secara fisik maupun mental. Para ulama fikih mendefinisikan *ḥaḍānah* sebagai tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual yang melekat pada orang tua, khususnya setelah terjadinya perceraian.

Dasar hukum *ḥaḍānah* terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat penting adalah Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menegaskan bahwa ibu berkewajiban menyusui anak selama dua tahun penuh, sementara ayah bertanggung jawab memberikan nafkah dengan cara yang ma'ruf. Ayat ini menegaskan keseimbangan peran antara ayah dan ibu dalam pengasuhan, di mana kasih sayang ibu dan tanggung jawab nafkah ayah menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan hidup anak. Hadis Nabi Muhammad SAW

juga memperkuat kedudukan ibu sebagai pihak yang lebih berhak atas pengasuhan anak selama belum menikah lagi. Dalam riwayat dari Abdullah bin Amr, seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW: “Wahai Rasulullah, anakku ini, perutku yang mengandungnya, susuku yang menyusunya, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya telah menceraikanku dan ingin mengambil anakku.” Rasulullah menjawab: “Engkaulah yang lebih berhak atas anakmu selama engkau belum menikah lagi.” (HR. Abu Dawud, No. 2276). Hadis ini menjadi dasar bahwa secara prinsipil, ibu memiliki prioritas dalam hak pengasuhan anak yang masih kecil. Islam tidak menjadikan hak asuh ibu sebagai hak absolut. Jika ibu terbukti tidak mampu menjalankan kewajiban pengasuhan karena alasan moral, ekonomi, atau psikologis, maka hak tersebut dapat dialihkan kepada ayah atau kerabat lain yang dinilai lebih mampu menjamin kemaslahatan anak. Dalam hal ini, hukum Islam menegaskan bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak harus menjadi pertimbangan utama di atas hak orang tua. Prinsip inilah yang menjadi bentuk konkret penerapan maqāṣid al-syarī’ah dalam konteks keluarga.

Dalam khazanah fikih Islam, ulama dari empat mazhab utama memiliki pandangan yang relatif serupa mengenai hak asuh anak, dengan perbedaan kecil dalam hal urutan prioritas pengasuh. Mazhab Hanafiyah berpandangan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ibu, kemudian kepada nenek dari pihak ibu, dan seterusnya dari jalur perempuan sebelum beralih kepada laki-laki seperti ayah atau kakek. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perempuan memiliki kelembutan dan kasih sayang yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak pada usia dini. Mazhab Syafi’iyah juga menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak mengasuh anak kecil, selama tidak terdapat hal-hal yang menghalangi, seperti menikah lagi dengan pria lain yang bukan mahram anak tersebut. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmū’* menjelaskan bahwa jika ibu menikah lagi, hak asuh berpindah kepada ayah, namun jika pernikahan tersebut berakhir, hak asuh dapat kembali kepadanya. Mazhab Malikiyah menegaskan bahwa ibu memiliki hak *ḥaḍānah* atas anak laki-laki hingga usia tujuh tahun dan atas anak perempuan hingga ia menikah. Setelah itu, anak laki-laki diberi hak memilih tinggal bersama ayah atau ibu. Sedangkan mazhab Hanabilah menekankan bahwa hak asuh harus diberikan kepada pihak yang paling mampu menjaga agama dan moral anak, tanpa memperhatikan jenis kelamin orang tua, dengan tolok ukur utama adalah kemaslahatan anak.

Ketentuan fikih klasik tersebut kemudian diadopsi ke dalam hukum keluarga Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 KHI menyatakan bahwa: a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berusia di bawah 12 tahun menjadi hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pengasuh; dan c) Semua biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungan ayahnya. Ketentuan ini mencerminkan keseimbangan antara norma syariat dan kepentingan sosial. Hakim dalam perkara perceraian menggunakan pasal ini sebagai pedoman normatif, namun tetap mempertimbangkan kondisi faktual dalam menentukan kelayakan pengasuh. Jika terbukti bahwa ibu tidak mampu mengasuh karena perilaku menyimpang, ketidakstabilan mental, atau faktor ekonomi yang membahayakan anak, maka hakim dapat mengalihkan hak asuh kepada ayah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial dengan tetap mempertahankan nilai keadilan dan kemaslahatan. Kompilasi Hukum Islam juga berfungsi sebagai jembatan antara fikih klasik dan hukum nasional modern. Meskipun sumber utamanya berasal dari kitab-kitab fikih, KHI diinterpretasikan dengan pendekatan sosial hukum yang mempertimbangkan realitas keluarga Muslim Indonesia. Dengan demikian, peran hakim menjadi sangat penting dalam menafsirkan ketentuan pasal 105 tersebut agar sejalan dengan prinsip *the best interest of the child*, sebagaimana diamanatkan pula oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu ciri khas hukum Islam adalah penekanan pada nilai kemaslahatan sebagai dasar penetapan hukum. Dalam konteks *ḥaḍānah*, prinsip maqāṣid al-syarī’ah memainkan peran sentral. Al-Syathibi dalam *al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa tujuan utama hukum

Islam adalah menjaga lima kebutuhan dasar manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pemberian hak asuh kepada ibu atas anak kecil merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa dan keturunan, karena ibu secara alamiah lebih mampu memberikan perawatan emosional dan fisik yang dibutuhkan anak pada masa pertumbuhan awal. Kondisi tertentu mengancam salah satu tujuan tersebut, misalnya keselamatan jiwa atau moral anak terancam akibat ketidaklayakan pengasuh maka hakim dapat memindahkan hak asuh kepada pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku (*rigid*), melainkan kontekstual dan dinamis. Hakim berfungsi sebagai penafsir yang menyeimbangkan antara teks hukum dengan nilai kemaslahatan. Dalam terminologi hukum Islam, tindakan hakim semacam ini disebut sebagai *ijtihād al-qāḍī* (ijtihad hakim), yaitu upaya rasional untuk menetapkan hukum yang paling sesuai dengan situasi konkret berdasarkan prinsip keadilan syariat. Hakim sering kali menjadikan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai dasar pertimbangan moral di luar ketentuan tertulis. Misalnya, dalam perkara perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hakim dapat memutuskan hak asuh diberikan kepada ibu meskipun anak sudah *mumayyiz*, dengan alasan untuk melindungi anak dari trauma psikologis akibat kekerasan ayah. Keputusan semacam ini menunjukkan penerapan hukum Islam yang progresif dan berorientasi pada kemaslahatan manusia (*maslahah mursalah*).

Prinsip *ḥaḍānah* dalam hukum Islam memiliki kesamaan dengan prinsip *the best interest of the child* dalam hukum positif Indonesia. Keduanya sama-sama menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Perbedaan hanya terletak pada terminologi dan metode penalaran hukum. Jika dalam hukum Islam kemaslahatan anak dipahami melalui *maqāṣid al-syarī‘ah*, maka dalam hukum positif hal itu dijelaskan melalui norma perlindungan anak dan hak asasi manusia. Hukum Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mengatur hak asuh anak. Ia tidak hanya berpijak pada teks normatif, tetapi juga mengakomodasi perkembangan sosial, psikologis, dan budaya masyarakat. Hakim sebagai pelaksana hukum Islam di pengadilan agama memiliki tanggung jawab besar untuk menafsirkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam pandangan Rahardjo, hukum harus “mengalir bersama kehidupan,” artinya hukum Islam tentang *ḥaḍānah* tidak boleh berhenti pada teks, tetapi harus hidup dalam praktik yang nyata demi melindungi anak sebagai amanah Tuhan dan warga negara yang berhak atas masa depan yang sejahtera.

Hak Asuh Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Hak asuh anak (*hadhanah*) di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketiga regulasi ini menegaskan prinsip utama perlindungan dan pemenuhan hak anak, baik dalam keluarga utuh maupun pasca perceraian. Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, jo. UU No. 16 Tahun 2019): Menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak dewasa atau menikah. Jika terjadi perceraian, pengadilan memutuskan siapa yang paling berhak atas *hadhanah* dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) (Saleh et al., 2020). Pasal 105 KHI mengatur bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) menjadi hak ibu, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* dapat memilih tinggal bersama ayah atau ibu. Biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah (Triyanita & Prananingtyas, 2022). UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014): Menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara menjamin pemenuhan hak anak, termasuk hak pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan hukum (Asshidiq & Zuhroh, 2022).

Prinsip kepentingan terbaik anak adalah asas fundamental dalam perlindungan hak anak yang mewajibkan setiap keputusan, tindakan, dan kebijakan yang menyangkut anak untuk selalu mengutamakan kesejahteraan, perkembangan, dan masa depan anak sebagai

pertimbangan utama. Prinsip ini diakui secara universal, termasuk dalam Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi Indonesia, serta diimplementasikan dalam berbagai peraturan nasional seperti UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (Widjaja et al., 2020). Dalam perkara hak asuh, prinsip ini mengharuskan pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, ikatan emosional dengan orang tua, lingkungan hidup, keamanan, dan kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan yang layak (Bagenda & Carbonilla, 2024). Pemahaman mendalam dan konsistensi penerapan prinsip ini sangat penting agar keputusan hukum benar-benar berpihak pada masa depan dan kesejahteraan anak.

Analisis terhadap putusan hakim dalam sengketa hak asuh anak di Indonesia menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sangat dipengaruhi oleh prinsip kepentingan terbaik anak, kondisi faktual di persidangan, serta aspek yuridis dan non-yuridis. Hakim cenderung menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 09/Pdt.G/2022/PA.Mks. Dalam kasus ini, meskipun anak belum mumayyiz, hak asuh diberikan kepada ibu karena dinilai lebih mampu memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak. Namun, hakim juga menegaskan bahwa hak asuh dapat dialihkan kepada ayah jika ibu terbukti memiliki perilaku buruk, sehingga pertimbangan tidak bersifat mutlak dan tetap memperhatikan aspek keadilan serta kemanfaatan (Mansyur et al., 2023). Putusan hakim tidak hanya didasarkan pada aturan hukum (misal Pasal 105 KHI atau Pasal 49 UU Perkawinan), tetapi juga pada fakta-fakta persidangan, laporan psikologis anak, dan kondisi orang tua. Dalam Putusan No. 359/Pdt.G/2022/PA.Mks, hakim memutuskan hak asuh kepada ayah berdasarkan laporan psikologis yang menunjukkan perkembangan mental anak lebih baik bersama ayah, meskipun secara normatif hak asuh anak di bawah umur biasanya pada ibu (Lily et al., 2024). Hakim memiliki ruang ijtihad untuk menafsirkan dan menerapkan hukum sesuai kondisi konkret. Dalam kasus ibu yang murtad atau berperilaku buruk, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah, dengan pertimbangan utama tetap pada kemaslahatan anak. Putusan hakim dalam sengketa hak asuh anak sangat kontekstual, menekankan kepentingan terbaik anak, dan mempertimbangkan aspek yuridis, psikologis, serta moral orang tua. Hakim memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan putusan dengan kebutuhan dan kemaslahatan anak di setiap kasus.

Peran Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak

Peran hakim sangat sentral dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian. Hakim tidak hanya menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menggunakan diskresi (kewenangan menafsirkan dan menyesuaikan hukum) untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik anak. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai siapa yang paling layak mendapatkan hak asuh, meskipun norma hukum seperti Pasal 105 KHI menyebutkan anak di bawah umur biasanya diasuh ibu. Dalam praktiknya, hakim dapat menyimpangi ketentuan normatif tersebut jika ditemukan fakta bahwa ibu tidak layak, misalnya karena perilaku buruk, penelantaran, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan anak. Dalam beberapa putusan, hakim memberikan hak asuh kepada ayah karena pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan anak, meskipun secara normatif hak asuh anak di bawah umur berada di tangan ibu (Ivana & Tantri Cahyaningsih, 2020). Hakim juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kesejahteraan anak, serta mendasarkan putusan pada bukti persidangan, keterangan saksi, dan laporan ahli. Diskresi ini penting agar keputusan tidak kaku dan tetap relevan dengan kondisi konkret di lapangan (Naura Syahira Firmayuni et al., 2024). Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi landasan utama dalam setiap putusan hak asuh. Hakim menafsirkan dan menerapkan norma hukum dengan fleksibilitas, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan anak, serta memastikan hak-hak anak tetap terlindungi meskipun orang tua bercerai.

Dalam memutus sengketa hak asuh anak pasca perceraian, hakim di Indonesia mempertimbangkan berbagai aspek untuk memastikan kepentingan terbaik anak. Pertimbangan ini meliputi kondisi psikologis anak, ekonomi orang tua, pendidikan, agama,

dan lingkungan tempat anak akan diasuh. Hakim menilai kondisi mental dan perkembangan anak melalui laporan psikologis atau fakta persidangan. Jika ditemukan bahwa salah satu orang tua lebih mampu memberikan stabilitas emosional dan dukungan psikologis, hak asuh cenderung diberikan kepadanya. Faktor ekonomi menjadi pertimbangan penting, karena kemampuan finansial orang tua memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar anak. Hakim akan menilai siapa yang lebih mampu secara materi untuk menjamin kesejahteraan anak, namun faktor ini tidak berdiri sendiri dan selalu dikaitkan dengan aspek lain seperti kasih sayang dan perhatian (Yulianti et al., 2020). Hakim mempertimbangkan siapa yang dapat memberikan pendidikan terbaik dan menjamin kelangsungan pendidikan agama anak sesuai keyakinan awalnya. Dalam kasus perbedaan agama atau murtad, hakim menilai kemampuan orang tua dalam menjaga pendidikan dan identitas agama anak, serta membuat kesepakatan agar kedua pihak tetap terlibat (Tabaleku & Haelitik, 2023). Lingkungan tempat anak akan diasuh juga menjadi perhatian, termasuk keamanan, interaksi sosial, dan dukungan keluarga besar. Hakim memastikan anak tumbuh di lingkungan yang kondusif bagi perkembangan fisik, mental, dan sosialnya.

Prinsip keadilan merupakan inti dalam sistem hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Keduanya memiliki karakteristik dan pendekatan tersendiri, namun dalam praktik peradilan agama, harmonisasi antara keduanya menjadi kunci tercapainya keadilan substantif bagi masyarakat. Harmonisasi prinsip keadilan dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan Islam ke dalam kerangka hukum positif. Hakim peradilan agama berperan penting dalam menafsirkan dan menyeimbangkan kedua prinsip ini agar putusan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga keadilan substantif dan maslahat bagi para pihak. Dalam praktiknya, hakim menggunakan metode penafsiran (interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis) untuk menyesuaikan norma hukum positif dengan nilai-nilai keadilan Islam, sehingga putusan dapat diterima secara sosial dan religius (Rasyid Rizani et al., 2023). Putusan peradilan agama yang adil diharapkan menjadi "oasis" keadilan bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai-nilai moral serta sosial yang hidup di masyarakat (Syarif, 2017). Harmonisasi ini juga mencegah terjadinya multi-tafsir dan memastikan perlindungan hak-hak semua pihak sesuai ajaran agama dan hukum negara.

KESIMPULAN

Penetapan hak asuh anak pasca perceraian merupakan salah satu aspek terpenting dalam sistem hukum keluarga, karena menyangkut masa depan, kesejahteraan, dan pertumbuhan anak sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi. Berdasarkan analisis terhadap hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki titik temu dalam menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam putusan hakim. Dalam perspektif hukum Islam, konsep *hadhanah* berakar pada prinsip kemaslahatan (*maslahah al-mahdhūn lah*) yang menekankan pada tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga, mendidik, serta melindungi anak dari bahaya fisik maupun moral. Para ulama mazhab menegaskan bahwa hak asuh bukan semata hak orang tua, tetapi amanah yang harus diberikan kepada pihak yang paling mampu mewujudkan kemaslahatan anak. Pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* mengukuhkan hal ini melalui perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-'aql*). Sementara itu, hukum positif Indonesia menegaskan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim memiliki kewenangan diskresioner untuk menilai faktor-faktor yang mendukung kepentingan anak, termasuk kondisi psikologis, moralitas, ekonomi, dan lingkungan sosial dari masing-masing orang tua. Peran hakim tidak hanya sebatas penafsir teks hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan substantif yang mempertimbangkan dimensi sosial, psikologis, dan spiritual. Hakim berfungsi sebagai jembatan antara norma agama dan norma hukum negara, dengan tujuan akhir menghadirkan kemaslahatan anak sebagai prioritas tertinggi. Harmonisasi antara

hukum keluarga Islam dan hukum positif menjadi keniscayaan dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Integrasi kedua sistem hukum tersebut memungkinkan lahirnya putusan yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara moral dan humanistik. Oleh karena itu, hakim diharapkan terus memperkuat kepekaan etik dan sosial dalam setiap putusan hak asuh anak, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai pelindung dan pengayom kehidupan keluarga pasca perceraian

REFERENSI

- Alfiana, R., & Riani, F. D. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella dengan Ammar Zoni). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2899–2913.
- Asshidiq, M. L., & Zuhroh, D. (2022). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.5866>
- badilag, mahkamahagung. (2023). *Laporan Tahunan Badilag 2023*. Badilag.Mahkamahagung. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
- Bagenda, C., & Carbonilla, C. H. (2024). THE PRINCIPLE OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD IN GRANTING CHILD CUSTODY RELATED TO DIVORCE. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(2), 378. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4675>
- Fakhria, S. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(3), 363–372.
- Indonesia, P. R. (n.d.). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*, Pub. L.
- Ivana, R., & Tantri Cahyaningsih, D. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 295. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>
- Khasanah, K., Wibowo, M. K. B., & Pradana, A. F. K. (2025). Analisis Dampak Perceraian terhadap Pemenuhan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Perdata Islam: Studi Kasus di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Patean. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 187–193.
- Lily, A., Waspada, W., & Juliati, J. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NO.359/PDT.G/2022/PA.MKS. *Clavia*, 22(1), 39–50. <https://doi.org/10.56326/clavia.v22i1.4097>
- Mansyur, N. H., Madiang, B., & Waspada, W. (2023). ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR NOMOR: 09/PDT.G/2022/PA.MKS KAITANNYA DENGAN HAK PENGUASAAN ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN. *Indonesian Journal of Legality of Law*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Cet. ke-15). Kencana Prenada Media Group.
- Mursyid, S., Bilalu, N., & Subeitan, S. M. (2024). Navigating Custody : The Impact of Religious Court Judges on Interfaith Family Dynamics. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 34–45.
- Naura Syahira Firmayuni, Encep Abdul Rojak, & Yandi Maryandi. (2024). Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Akibat Perceraian. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 108–116. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.13617>
- Rahardjo, S. (2005). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1–24.
- Rahman, B., & Qomaria, N. P. (2024). HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, 1(2), 30–43.
- Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Integrasi Keadilan Moral, Keadilan

- Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 567–583. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.179>
- Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah-Jilid 4*. Cakrawala Publishing.
- Saleh, K., Thalib, H., & Hafidz, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami: Pespektif Hukum Positif Indonesia. *Journal of Lex Theory (JLT)*. <https://doi.org/10.52103/JLT.V1I1.41>
- Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Pradana, A. F. K. (2024). METODE PENELITIAN HUKUM. *Penerbit Tahta Media*.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. In *Universitas Indonesia (UI-Press)*. Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sugiarti, L. D. (2024). Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 2037/Pdt. G/2028/Pa Kng.: (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif). *Al Mashalih-Journal of Islamic Law*, 5(01), 17–34.
- Syarif, N. (2017). Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila. *Pandecta: Research Law Journal*, 11(2), 160–173. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i2.7829>
- Tabaleku, R. E., & Haelitik, A. (2023). METODE PENDIDIKAN ORANG TUA BEDA AGAMA TERHADAP PERTUMBUHAN IMAN DAN IMPLIKASINYA PADA PENDIDIKAN ANAK. *Inculco Journal of Christian Education*, 3(1), 81–97. <https://doi.org/10.59404/ijce.v3i1.143>
- Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 151–159.
- Triyanita, L. S., & Prananingtyas, P. (2022). Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Notarius*. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312>
- Widjaja, A. M., Sari, I., Fadhilah, H. F. I., & Ayuningtyas, D. S. (2020). *The Application of the Best Interest of the Child Principle as a Basis for Determining Child Custody*. 4, 163–173. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i2.126>
- Yulianti, S., Hafidz, M., & Busthami, D. S. (2020). Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Mandar. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 244–259. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.310>
- Zarianto, A. A. A., & Adityarani, N. W. (2025). Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich). *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(3), 203–219.
- viani, T. (2021).). Studi Penetapan Wali Adhal Terkait Pernikahan Tidak Sekufu Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr Menurut Madzhab Syafi'i. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 6, 2.
- Asmawi, N. I., Bakry, M. (2020). *Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi*.
- Fatimah Ratna. (2021). *PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM MENURUT KETENTUAN PASAL 23 KOMPILASI HUKUM ISLAM*.
- Huberman, & Miles. (2020). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998), 1–11.
- Kridho Utomo, M. Q., Nafik, M., & Rachmatulloh, M. A. (2023). Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(2), 170. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i2.4864>
- Moleong, L. . (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sayuti. (2017). Perwalian dalam hukum islam. *Hukum*, 4.
- Ummah, M. S. (2019). RESUME: INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA Oleh. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Wibowo, M. K. B. Wahyono, T. (2023). Dinamika Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal: Studi Kasus Peran Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sukoharjo. *Tasyri'*

- Journal of Islamic Law*, 2(2), 375–398.
- Wibowo, M. K. B. (2021). Ruang Lingkup Hukum Islam. *Mamba'ul 'Ulum*, 17(2), 118–124.
- Wibowo, M. K. B. (2022). *IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2019 DI KECAMATAN WARU TIMUR KOTA PALOPO*.

